



**WALIKOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 08

TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012, namun demikian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 32, angka 51 dan angka 54 diubah dan angka 56, angka 57 dan angka 58 dihapus dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni 20A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah Kota Bandung.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
  3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
11. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

12. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Instansi Pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ijin Tinggal Terbatas.

- 20A. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang hanya tinggal sementara bertempat tinggal di suatu Daerah tertentu, berlaku selama 1 (satu) tahun.
21. Kartu Penduduk sementara adalah Kartu Tanda Pengenal yang diberikan kepada Orang Asing dengan Ijin Tinggal Terbatas di Daerah, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
25. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
26. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

27. Peristiwa ...

27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
29. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan atau nama lainnya.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

34. Data Pribadi ...

34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
36. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
39. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
40. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
41. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
42. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

43. Biodata ...



43. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
45. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
46. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
47. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
49. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
50. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
51. Pengakuan Anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

52. Pengangkatan ...

52. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
53. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara menjadi anak sah sepasang suami istri.
54. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
55. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
56. Dihapus.
57. Dihapus.
58. Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2) pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

a. koordinasi ...

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala Kota berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan huruf c Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

e. menjamin ...

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama islam berikut pelaporannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Walikota.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap Penduduk Tidak Tetap wajib memiliki SKTS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Walikota.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ...

## Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
  - (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
  - (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Orang Asing yang telah diubah.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 16 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Dihapus.
- (5) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (6) Nomor KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KK baru diatur dalam Peraturan Walikota.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia dan Orang asing wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila:
  - a. terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
  - b. menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
  - c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi dan/atau perubahan biodata;
  - d. karena hilang atau rusak.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, ayat (4) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tetap Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dihapus

12. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

13. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 23 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, ayat (5) Pasal 24 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

(4) penerbitan ...



- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

15. Ketentuan ayat (1) pasal 29 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

16. Ketentuan ayat (3) pasal 37 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ...

## Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
  - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas; atau
  - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

17. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 46 diubah, huruf b dan huruf d ayat (3) Pasal 46 dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 46

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
  - (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a. tempat domisili penduduk WNI;
    - b. dihapus
    - c. tempat domisili penduduk Orang Asing;
    - d. dihapus
    - e. orang Asing pemegang izin kunjungan;
    - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
19. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 ...

## Paragraf 2

## Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

20. Ketentuan ayat (4) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 51

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  - (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi penghayat kepercayaan.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 54

- (1) Perkawinan WNI diluar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (1a) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan WNI diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

22. Ketentuan Paragraf 2 Bagian ketiga BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

23. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Perceraian WNI diluar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan ...

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

25. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian di luar Negeri

26. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

27. Ketentuan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan diluar Daerah, maka penduduk wajib melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan perekaman data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

28. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

29. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 ...



## Pasal 64

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 65

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

31. Ketentuan ...

31. Ketentuan Pasal 66 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

32. Ketentuan Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 70 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ...

## Pasal 70

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.
- (4) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Instansi pelaksana, antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi; dan
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

34. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (satu) Pasal yakni Pasal 73A dan Pasal 73B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

(5) Penduduk ...

- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 73B

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing ...

b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut:

- a. KK atau KTP 8 (delapan) hari;
- b. Akta Kelahiran 8 (delapan) hari;
- c. Akta Kematian 8 (delapan) hari;
- d. Akta Perkawinan 8 (delapan) hari;
- e. Akta Perceraian 8 (delapan) hari;
- f. Akta Pengakuan Anak 8 (delapan) hari;
- g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 10 (sepuluh) hari;
- l. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
- m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
- n. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

r. Surat ...

- r. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- s. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
- u. Akta Pengesahan Anak 8 (delapan) hari kerja.

(2) Jangka waktu Penerbitan dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

37. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 76A dan Pasal 76B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Ketentuan mengenai Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan walikota.

Pasal 76B

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

38. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan ...



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

39. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

40. Pasal 91 dihapus

41. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 92 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3a) Setiap Penduduk tidak tetap yang berpergian tidak membawa SKTS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

42. Diantara ...

42. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

43. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 102A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 September 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690111 199603 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: 105/2015